



PENDAMPINGAN PERUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENATAAN PARKIR DI KOTA TANJUNGPINANG

Winata Wira^{*1}, Bismar Arianto², Oksep Adhayanto³, Asmaul Husna⁴

Universitas Maritim Raja Ali Haji ¹²³⁴

Corresponding Author

Email: winatawira@umrah.ac.id

ABSTRACT

Parking policy in Tanjungpinang City is one of the critical issues in the local development, reflecting challenges commonly faced in urban areas. Policymakers, particularly the Tanjungpinang City Government, must prioritize this matter alongside public expectations for a comfortable and orderly parking system. The rise in motorized vehicles in Tanjungpinang City is directly linked to the community's socio-economic growth. However, this increase has not kept pace with the limited availability of public space, leading to significant congestion. Local governments must recognize that the parking system serves dual purposes: as a fiscal instrument to enhance regional income and as a public service that guarantees adequate parking facilities. Currently, the management of parking, predominantly handled by third-party business entities, has failed to fulfil its obligations as local parking taxpayers. This failure means that while parking volume has surged, its financial contributions to the local government's revenues remain inadequate. Therefore, the academic members from various study programs of the Raja Ali Haji Maritime University (UMRAH) Tanjungpinang have collaborated in terms of advisory support to identify underlying problems and propose strategic solutions. From May to August 2023, we developed actionable recommendations that the Tanjungpinang City Government is expected to implement promptly to rectify the situation.

Keywords : *Parking Policy, Advisory Support, Tanjungpinang City*

ABSTRAK

Kebijakan perparkiran di Kota Tanjungpinang merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan daerah, mengingat masalah serupa terjadi di banyak wilayah perkotaan lainnya. Kondisi ini menjadi perhatian khususnya bagi pengambil kebijakan yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang dan publik sebagai pengguna layanan parkir yang memiliki harapan terhadap kenyamanan dan keteraturan dari sistem perparkiran yang efektif. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang sejalan dengan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat namun di lain pihak, ketersediaan ruang publik tetap terbatas karena pertambahannya yang relatif stagnan. Bagi pemerintah daerah, sistem perparkiran memiliki dua fungsi utama: sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pemenuhan tanggung jawab pelayanan publik dalam penyediaan fasilitas parkir yang memadai. Kenyataannya, penyelenggaraan parkir yang sebagian besar dilakukan oleh pihak ketiga, seperti badan usaha, belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi kewajiban sebagai pembayar pajak daerah. Akibatnya, peningkatan volume parkir tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Dalam konteks ini, tim pengabdian masyarakat dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, yang terdiri dari akademisi lintas program studi, telah melakukan pendampingan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Kegiatan ini berlangsung selama sekitar tiga bulan, dari Mei hingga Agustus 2023, dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci : *Kebijakan Perparkiran, Pendampingan, Kota Tanjungpinang*

1. Pendahuluan

Penerimaan pajak penting untuk membiayai pembangunan ekonomi dan sosial (Hillman, 2003). Apabila rasio pajak tinggi menandakan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak turut bertambah baik. Namun dengan sistem pajak daerah yang bersifat

closed-list dan *top down* (Nashrullah, 2023; Noviyanti & Zen, 2022), rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan lebih rendah dibandingkan secara nasional. Hal ini karena pengumpulan pajak daerah hanya mensasar kepada beberapa kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang.¹

Salah satu obyek pajak daerah adalah Pajak Parkir atau dalam Undang-undang disebut dengan Pajak atas Jasa Parkir yang termasuk ke dalam golongan obyek Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Penyediaan jasa parkir baik di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan di tempat parkir dapat berfungsi sebagai bagian dari pokok usaha maupun sebagai satu usaha yang terpisah atau berdiri sendiri.

Appah & Oyadongba (2011) menjelaskan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas, tidak semata alat penerimaan fiskal, namun dapat menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam urusan sosial dan ekonomi lainnya yang memiliki sasaran maupun tujuan spesifik sebagaimana halnya jasa parkir. Maka kebijakan perpajakan merupakan salah satu dari hubungan kunci atau perekat antara transportasi, kebijakan penggunaan lahan (Marsden, 2006) dan menyelesaikan permasalahan masyarakat seperti mobilitas (Sprei, Hult, Hult, & Roth, 2019).

Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau telah mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat dimana lambat laun hal ini berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas. Pertumbuhan jumlah kendaraan akan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat sehingga berdampak terhadap permintaan parkir dan seterusnya menaikkan penerimaan pajak daerah dari sektor parkir. Menurut David A King (2022), parkir sebagian besar merupakan permintaan turunan, dimana pengemudi kendaraan menginginkan dan mencari tempat untuk menitipkan kendaraan di tempat tujuan ketika mereka tidak sedang menggunakannya.

Tabel 1: Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Tanjungpinang (2018-2023)

Jenis	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Roda 4	21,670	22,803	23,529	24,484	25,525	26,154
Roda 2	142,239	149,266	154,028	157,988	162,585	165,176

Sumber:

One-stop Administration Services Office (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap/SAMSAT) Kota Tanjungpinang, 2023 (olahan).

* = data dimutakhirkan per Juli 2023.

Sebagai salah satu obyek pajak daerah, penerimaan pajak parkir Kota Tanjungpinang menunjukkan capaian yang fluktuatif dalam kurun 2017-2022 (lihat tabel 2). Meskipun tumbuh signifikan, namun dilihat dari kinerja penerimaan, realisasi tahun 2022 menunjukkan kemampuan penerimaan pajak parkir secara relatif telah menurun. Hal ini diperkirakan akan terus berkurang menyusul pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang telah menurunkan persentase tarif pajak atas jasa parkir dari setinggi-tingginya 30% (UU sebelumnya) menjadi 10%.

Tabel 2: Penerimaan Pajak Parkir Kota Tanjungpinang (2017-2022)

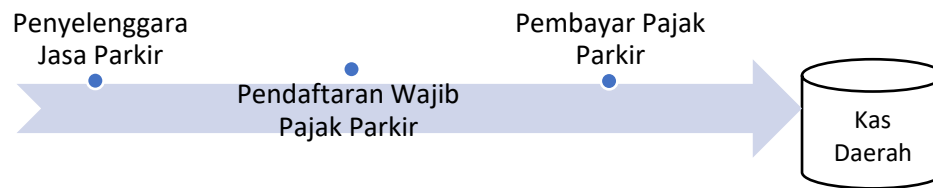
Tahun	Pajak Parkir		
	Target	Realisasi	%
2022	1,812,000,000	1,386,298,285	76,51%
2021	880,668,350	886,741,500	100,69%
2020	790,000,000	881,272,600	111,55%

¹ UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

2019	1,200,000,000	1,199,114,601	99.93%
2018	1,050,000,000	1,126,618,221	107.30%
2017	900,000,000	968,565,250	107.62%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang, 2023 (olahan).

Pemerintah Kota Tanjungpinang melaksanakan kebijakan pajak parkir yang dimulai dari pengumpulan data objek parkir, pendaftaran wajib pajak parkir dan penerimaan daerah dari pajak parkir. Saat ini, jumlah wajib pajak parkir di Kota Tanjungpinang (2022) sebanyak 60 wajib pajak² dari berbagai sektor usaha dan kegiatan. Kenyataannya, jumlah wajib pajak parkir berpotensi bertambah apabila pendaftaran wajib pajak parkir belum mencakup keseluruhan penyelenggara jasa parkir yang ada.



Gambar 1: Alur implementasi penerimaan pajak parkir, analisis dari Peraturan Walikota Tanjungpinang 6/2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir.

Berdasarkan data, sebaran wajib pajak parkir di Kota Tanjungpinang berkaitan dengan berbagai sektor usaha dan kegiatan dimana paling banyak terdapat di Kecamatan Tanjungpinang Timur, disusul Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Tabel 3: Sektor Usaha/Kegiatan WP Parkir di Kota Tanjungpinang

Sektor Usaha/Kegiatan	Kecamatan				JUMLAH
	Bukit Bestari	Tg. Pinang Barat	Tg. Pinang Kota	Tg. Pinang Timur	
BUMD		1			1
Fasilitas Kesehatan		1		2	3
Fasilitas Transportasi			1	1	2
Penyediaan Akomodasi	1	1	1	6	9
Penyediaan Makanan dan Minuman	3	1	1	7	12
Penyelenggara Jasa Parkir	2		1		3
Perbankan	1	1	4		6
Perdagangan & Ritel	8	3	3	8	22
Wahana Wisata, Hiburan dan Permainan		1		3	4
JUMLAH	15	9	11	27	62

Sumber: BPPRD Kota Tanjungpinang, olahan (2023).

² Data sekunder resmi, namun dari hasil wawancara Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (30 Mei 2023) jumlahnya bertambah 62 Wajib Pajak Parkir.

Pentingnya penerimaan daerah dari sektor parkir khususnya dalam bentuk pajak parkir di Kota Tanjungpinang selaras dengan perkembangan kota yang semakin pesat. Akan tetapi, potensi penerimaannya mengalami permasalahan dikarenakan realisasi yang tidak sebanding, faktor perizinan, maupun faktor kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Upaya serius untuk mendorong kebijakan penataan dalam penyelenggaraan pajak parkir di Kota Tanjungpinang menjadi penting. Dalam hal ini, tim dosen dari lintas bidang ilmu yang ada di Universitas Maritim Raja Ali Haji turut terlibat dalam bentuk pendampingan sebagai tenaga ahli khususnya kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan tugas pendampingan sebagai tenaga ahli menyediakan tim pengabdian kesempatan yang luas dan optimal untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Di antara bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka pendampingan sebagai tenaga ahli meliputi rapat-rapat bersama organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dimana setiap pihak berkesempatan untuk memaparkan permasalahan dari sudut pandang tugas dan fungsi masing-masing serta kepentingan yang beragam namun saling terkait satu sama lain. Di antara sejumlah instansi yang terlibat dalam rapat bersama secara marathon tersebut di antaranya Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang, Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sejumlah OPD lainnya.

2. Landasan Teori

Parkir

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Salim, 2006:1). Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir.

Menurut De Chiara & Koppelman (1975), fasilitas parkir dan jenis parkir dapat dibagi menurut penempatannya, yaitu:

1. Parkir di tepi jalan (*on street parking*)

Parkir di tepi jalan adalah parkir yang mengambil tempat di sepanjang jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Jenis parkir ini baik untuk pengunjung yang ingin dekat dengan tempat tujuannya.

2. Parkir tidak di tepi jalan (*off street parking*)

Cara ini menempati pelataran tertentu di luar badan jalan baik di halaman terbuka atau dalam bangunan khusus untuk parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk untuk mengambil karcis parkir sehingga dapat diketahui jumlah kendaraan yang parkir dan jangka waktu kendaraan parkir. Bila ditinjau posisi parkirnya dapat dilakukan seperti pada *on street parking*, hanya saja pengaturan sudut parkir banyak dipengaruhi oleh :

- a. Luas dan bentuk pelataran parkir
- b. Jalur sirkulasi (jalur untuk perpindahan pergerakan)
- c. Jalur gang (jalur untuk manuver keluar dari parkir)
- d. Dimensi ruang parkir

Pajak Parkir

Kegiatan perparkiran digolongkan ke dalam jenis Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yaitu Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu sehingga lebih lanjut disebut dengan Pajak atas Jasa Parkir, yaitu jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Perda Nomor 2/2011 Kota Tanjungpinang, disebutkan bahwa objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Dalam UU HKPD, dasar pengenaan pajak (PBJT) adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Sekiranya tidak terdapat pembayaran atas jasa parkir yang disediakan, maka dasar pengenaan PBJT dihitung dari harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Hal ini berarti apabila terdapat wajib pajak parkir yang merupakan penyedia jasa parkir tidak memberlakukan tarif parkir, maka pemberlakuan dasar pengenaan pajaknya mengacu pada besaran jasa parkir serupa di daerah tersebut sebagai referensi. Sedangkan penghitungan potensi penerimaan pajak parkir, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{DPP} = (\text{Rata-Rata Total Kendaraan} \times \text{Tarif Parkir}) \times \text{Pajak Parkir}$$

Keterangan:

- DPP = Dasar Pengenaan Pajak
- Rata-Rata Total Kendaraan = Total Kendaraan berdasarkan Jumlah Kendaraan saat Weekdays + Weekend
- Tarif Parkir = tarif yang diberlakukan oleh badan usaha penyelenggara jasa parkir.
- Pajak Parkir = besaran persentase tarif pajak parkir yang diberlakukan.

Pendampingan

Konsep pendampingan setidaknya bermuara kepada pendekatan kolaboratif yang bertujuan untuk memberikan dukungan, bimbingan, atau fasilitasi baik kepada individu, kelompok, atau organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, ia dapat bervariasi dalam tataran praktik tergantung kepada konteks penggunaannya apakah dalam domain pendidikan, pembangunan masyarakat, manajemen organisasi atau penerapan bagi sektor publik. Dengan demikian, pendampingan terhadap instansi pemerintah bertujuan untuk mendukung kinerja, pengelolaan dan pengembangan sebuah instansi dalam mencapai tujuan organisasi.

Pendampingan sangat terkait dengan penerapan strategi dalam pembangunan partisipatif (*participatory development*), dimana pembangunan mensyaratkan partisipasi aktif dari masyarakat atau pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dengan penekanan kepada metode dialog, kolaborasi, dan pengambilan keputusan bersama. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, dorongan untuk komunikasi pembangunan partisipatif bermaksud agar warga negara mendapat pelibatan dalam formulasi kebijakan, untuk merespons isu-isu sosial maupun penguatan bagi tata kelola pemerintahan (Bessette, 2004). Lebih lanjut, di antara instrumen utama untuk mendorong penerapan pembangunan partisipatif mencakup dialog inklusif, pemberdayaan, komunikasi dua arah, penerapan pengetahuan lokal, fasilitasi perubahan sosial dan perilaku serta transparansi dan akuntabilitas.

3. Metode Pengabdian

Tim tenaga ahli dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini secara langsung melakukan kegiatan pendampingan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan yaitu Bappelitbang (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan) dan OPD yang terkait langsung obyek permasalahan yaitu perpustakaan, dalam



hal ini Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Di samping itu, dengan luasnya kepentingan para pihak dalam penyelenggaraan perparkiran, sejumlah OPD lain juga terlibat dalam mendiskusikan bersama dan menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan pendampingan berjalan melalui sejumlah pertemuan atau rapat, di antaranya pada pertemuan pertama pada tanggal 17 Mei 2023, dilanjutkan dengan pertemuan kedua pada tanggal 1 Agustus 2023 dan pertemuan terakhir pada tanggal 18 Agustus 2023. Sejumlah tahapan pertemuan ini bermaksud agar pembahasan dapat berjalan efektif mulai dari identifikasi permasalahan, pemaparan faktor-faktor penyebab permasalahan sampai pada menemukan rancangan rekomendasi sebagai basis penyelesaian permasalahan perparkiran di Kota Tanjungpinang.

Selama pelaksanaan pendampingan, tim pengabdian telah menghimpun sejumlah pandangan yang mewakili sudut pandang maupun kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Di antaranya realisasi pajak parkir yang tidak sebanding dengan perkembangan ekonomi, mekanisme penyelenggaraan perizinan dalam penyediaan jasa parkir, dan isu kesadaran maupun kepatuhan wajib pajak parkir.

4. Hasil Pelaksanaan

Pendampingan oleh tim pengabdian dari lintas jurusan di Universitas Maritim Raja Ali Haji secara khusus melakukan pendekatan dialog untuk mengkomunikasikan sejumlah permasalahan yang terkait dengan kondisi perparkiran di Kota Tanjungpinang. Masalah perparkiran tidak dipandang sebagai kebijakan di bidang pendapatan daerah belaka namun lebih luas dari itu, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan dan mewujudkan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat khususnya yang terkait penggunaan area dari ruang publik maupun privat sebagai lokasi parkir. Potensi penyelenggaraan jasa parkir sebagai usaha pokok perparkiran tersendiri maupun sebagai bagian dari usaha pokok di bidang yang lain memerlukan pengaturan yang jelas mulai dari perizinan sampai dengan penyelenggaraannya sebagai wajib pajak.

Hasil pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian juga mengungkapkan berdasarkan temuan observasi di lapangan bahwa masih terdapatnya penyelenggaraan jasa parkir yang terkesan lolos dari pendataan dan pendaftarannya sebagai wajib pajak. Akibatnya, penyediaan jasa parkir yang dilakukan oleh badan-badan usaha maupun perorangan ini tidak dapat memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah. Setidaknya temuan tim pengabdian menunjukkan sebanyak 161 penyelenggara jasa parkir belum terdaftar sebagai wajib pajak parkir yang tersebar di berbagai sektor atau lini usaha di antaranya penyedia fasilitas kesehatan dan olahraga, jasa perorangan, sektor keuangan non bank, penyediaan akomodasi, penyediaan makan dan minum, perbankan, perdagangan dan ritel serta penyedia jasa wisata, hiburan dan permainan.

Sebagai umpan balik terhadap permasalahan, tim pengabdian memberikan sejumlah masukan sebagai rekomendasi yang dapat berdampak dalam kebijakan penataan perparkiran di Kota Tanjungpinang khususnya dalam lingkup penyediaan jasa parkir yang menjadi obyek pajak daerah. Di antaranya OPD BPPRD mengefektifkan kewenangannya dalam memutakhirkan kembali pendataan dan pendaftaran wajib pajak untuk obyek jasa parkir sekaligus menghitung ulang target wajib pajak parkir dengan asumsi penambahan dari temuan yang dipaparkan oleh tim pengabdian. Di samping itu, perlunya Pemerintah Kota Tanjungpinang mempertegas langkah-langkah penegakan hukum untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak termasuk di dalamnya mengangkat juru sita pajak daerah, kewajiban perizinan Usaha Khusus Perparkiran dan penetapan terhadap lokasi parkir di luar ruang milik jalan (*offstreet parking*)

sesuai ketentuan ketentuan PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

5. Penutup

Pendampingan tenaga ahli sebagai wujud kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan sebagai bagian dari tugas tridharma akademisi khususnya dalam rangka memberikan



Gambar 1. Rapat-rapat pendampingan Tenaga Ahli bersama OPD dan *stakeholder* dalam kurun Mei-Agustus 2023, bertempat di Ruang Rapat Bappelitbang Kota Tanjungpinang.

pelayanan atau kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Dalam kegiatan ini, tim pengabdi telah berupaya untuk menjalankan kontribusinya sebagai masyarakat perguruan tinggi dengan cara ikut serta mengidentifikasi permasalahan dan bersama-sama mendiskusikan perumusan rekomendasi sebagai solusi atas permasalahan di bidang penyelenggaraan jasa parkir di Kota Tanjungpinang. Maka itu, merupakan tanggung jawab bersama untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan atas rekomendasi yang telah dihasilkan dan implikasinya terhadap kebijakan penataan perparkiran di Kota Tanjungpinang.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang atas kepercayaan penunjukan sebagai tim tenaga ahli dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) atas penugasan yang telah diberikan kepada tim pengabdi.

Referensi

- Appah, E., & Oyadongba, J. K. (2011). The Challenges of Tax Mobilization and Management in Nigeria. *Journal of Business and Management*, 6 (2), 137–142.
- Bessette, G. (2004). *Involving the community: A guide to participatory development communication*. Methodology. Idrc. Retrieved from <http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xNHPBeQspjsC&oi=fnd&pg=P>

<https://embistek.org/jurnal/index.php/aic/>

Submite : 10/07/2024 Accept : 10/09/2024 Publish : 25/10/2024

ISSN : 2964-0148



- P6&dq=Involving+the+Community:+A+Guide+to+Participatory+Development+Communication&ots=z8kkFUhxSu&sig=UEY_wUneJ2p5UaF1ENPSc3_5Xs8
- De Chiara, J., & Koppelman, L. (1975). *Urban planning and design criteria*. Van Nostrand Reinhold Company.
- Hillman, A. L. (2003). *Public finance and public policy: responsibilities and limitations of government*. Cambridge university press.
- King, D. A. (2022). Linking off-street parking to local transport and resilience policies. *Advances in Transport Policy and Planning*, 9, 163–180.
- Marsden, G. (2006). The evidence base for parking policies—a review. *Transport Policy*, 13(6), 447–457. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2006.05.009>
- Nashrullah, J. (2023). Optimalisasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Pasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD. *Primagraha Law Review*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.358>
- Noviyanti, N., & Zen, F. (2022). Pengaruh penerapan sistem closed list dan penambahan jenis pajak daerah terhadap upaya pemungutan pajak daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 89–100.
- Sprei, F., Hult, Å., Hult, C., & Roth, A. (2019). Review of the effects of developments with low parking requirements. *Eceee Summer Study Proceedings, 2019-June*, 1079–1086.